



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 98 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



[Handwritten signature]

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 9 Juni 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA




Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 98 TAHUN 2014
 TANGGAL 9 Juni 2014

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA
 AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Sekretaris Daerah Kab.Halbar	Pengarah	Rp. 750.000
2.	Ass.Bid.Pem.& Adm.Umum.Setda Kab.Halbar	Pengarah	Rp. 750.000
3.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Penanggung Jawab	Rp. 700.000
4.	Ati Djohar, SH, M.Si	Ketua	Rp. 650.000
5.	Jason K.Lalomo,SH.LLM	Sekretaris	Rp. 500.000
6.	Fransius Lenge, SH	Anggota	Rp. 500.000
7.	James S.Sumlang, SH	Anggota	Rp. 500.000
8.	Nursani Djali,SH	Anggota	Rp. 500.000
9.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	Rp. 500.000
10.	Irawan S.Dissi, SH	Anggota	Rp. 500.000
11.	Bachtiar A kamis, SH	Anggota	Rp. 500.000
12.	Rina Rauf, SH	Anggota	Rp. 500.000
13.	Fahria Abdullah, SS	Anggota	Rp. 500.000
14.	Isnain Husen, S.Sos	Anggota	Rp. 500.000
15.	Andi Nurhayati Syamsu A.Md	Anggota	Rp. 500.000
16.	Sunardi Hi Usman	Anggota	Rp. 500.000
17.	Mitto Danta	Anggota	Rp. 500.000
18.	Muhammad Basri, SH	Anggota	Rp. 500.000
19.	Iskandar M. Nur, A.Md.Kom	Anggota	Rp. 500.000
20.	Kartini Rondonuwu	Anggota	Rp. 500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H ROBA

